



**PUTUSAN**

**Nomor: 196/Pdt.G/2012/PA.Bpp**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha**

**ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat batu bata, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **H. Rosihan Anwar, S.H.** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sepinggian Baru III RT 035 No.112 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W.17.A2//31/HK.05/III/2012 tanggal 6 Maret 2012, sebaga **"Penggugat"**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bebas, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 196/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 5 Juli 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan

1  
Putusan No.196/Pdt.G/2012/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/67/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan kalaupun

2

Putusan No.196/Pdt.G/2012/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- . Mengabulkan gugatan penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- . Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut penggugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, sedangkan tergugat berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 12 Maret 2012 dinyatakan tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut diatas dan oleh karena itu perkara ini tidak dapat diteruskan dan harus diputus tanpa memanggil tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut diatas tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sedangkan penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana tersebut pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

3

Putusan No.196/Pdt.G/2012/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Anwar Hamidy** serta **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Baihaqi, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,  
ttd  
**Drs. H. Anwar Hamidy**  
Hakim Anggota II,  
ttd  
**Drs. Damanhuri Aly**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Muslim, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Baihaqi, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	190.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 281.000,-</b>

4  
Putusan No.196/Pdt.G/2012/PA.Bpp